



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN 14 (EMPAT BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SERANG, TANGERANG, PANDEGLANG,
BOGOR, SUBANG, KARAWANG, CIAMIS DAN MAJALENGKA
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis, dan Majalengka dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 14 (EMPAT BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SERANG, TANGERANG, PANDEGLANG, BOGOR, SUBANG, KARAWANG, CIAMIS DAN MAJALENGKA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Jawilan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Jawilan;
 - b. Desa Bojot;
 - c. Desa Cempalan;
 - d. Desa Pagintungan;
 - e. Desa Pasirbuyut;
 - f. Desa Majasari;
 - g. Desa Parakan;
 - h. Desa Kareo;
 - i. Desa Junti.
- (2) Wilayah Kecamatan Jawilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kopo.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Jawilan, maka wilayah Kecamatan Kopo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Jawilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jawilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Jawilan.

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Pagedangan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang meliputi wilayah;
- a. Desa Pagedangan;
 - b. Desa Lengkong Kulon;
 - c. Desa Curugsangereng;
 - d. Desa Cihuni;
 - e. Desa Medang;
 - f. Desa Cijantra;
 - g. Desa Cicalengka;
 - h. Desa Situgadung;
 - i. Desa Kadusirung;
 - j. Desa Jatake;
 - k. Desa Malangnengah.
- (2) Wilayah Kecamatan Pagedangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Legok.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pagedangan, maka wilayah Kecamatan Legok dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pagedangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pagedangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pagedangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Panongan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Panongan;
 - b. Desa Makarbakti;
 - c. Desa Ciakar;
 - d. Desa Peusar;
 - e. Desa Ranca Kalapa;
 - f. Desa Ranca Iyuh;
 - g. Desa Serdang Kulon;
 - h. Desa Mekarjaya.
- (2) Wilayah Kecamatan Panongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cikupa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Panongan, maka wilayah Kecamatan Cikupa dikurangi dengan wilayah Kecamatan Panongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Panongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Panongan.

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Picung di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Pasirsedang;
 - b. Desa Cililitan;
 - c. Desa Kadupandak;
 - d. Desa Kolelet;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. Desa Ciherang;
- f. Desa Bungurcopong;
- g. Desa Pasirpanjang;
- h. Desa Kadubera.

(2) Wilayah Kecamatan Picung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bojong.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Picung, maka wilayah Kecamatan Bojong dikurangi dengan wilayah Kecamatan Picung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Picung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pasir sedang.

Pasal 5

(1) Membentuk Kecamatan Babakan Madang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Babakanmadang;
- b. Desa Citaringgul;
- c. Desa Cipembuan;
- d. Desa Kadumanggu;
- e. Desa Sentul;
- f. Desa Sumurbatu;
- g. Desa Karangtengah;
- h. Desa Bojongkoneng;
- i. Desa Cijayanti.